



LAKIP

KECAMATAN CIKALONG

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikalong Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini juga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kecamatan Cikalong kepada publik serta pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum, LKIP tahun 2025 ini menggambarkan progress pencapaian target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan periode 2025-2029. Melalui laporan ini, kami mengevaluasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi agar dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Singaparna, Januari 2026

Tim Penyusun

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum.....2

1.3 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....2

1.4 Struktur Organisasi.....5

1.5 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....20

1.6 Isu-Isu Strategis/Permasalahan26

1.7 Sistematika Penyusunan29

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Cikalong31

2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025.....46

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025.....47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 ...53

3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Cikalong58

3.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Program.....64

3.1.2 Realisasi Anggaran92

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 202521

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....22

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 202524

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.....35

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....37

Tabel 2. 3 Rencana Strategis Kecamatan Cikalong Tahun 2021-202641

Tabel 2. 4 Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2021-202643

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....46

Tabel 2. 6 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 202548

Tabel 2. 7 Rencana Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 ...50

Tabel 3. 1 Parameter Pengukuran Skala Capaian56

Tabel 3. 2 Parameter Skala Pengukuran Kualitatif dan Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja56

Tabel 3. 3 Pencapaian IKU Kecamatan Cikalong Tahun 202561

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 165

Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program Sasaran 1 Tahun 2024 dan Tahun 2025.....65

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra66

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025.....68

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.....71

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 dan Tahun 202572

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra72

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja Ke-2 Kecamatan Cikalong Tahun 202574

Tabel 3. 12 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Renja Ke-3 (tiga) Kecamatan Cikalong Tahun 202578

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Renja Tahun 202478

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 3 (tiga) s/d Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026.....79

Tabel 3. 15 Capaian Realisasi Anggaran80

Tabel 3. 16 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Renja Ke-3 (tiga) Kecamatan Cikalong Tahun 202583

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Renja Tahun 202483

Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 4 (empat) s/d Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026.....84

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran85

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 202588

Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....88

Tabel 3. 22 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-202689

Tabel 3. 23 Realisasi Penggunaan Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 202589

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 202592

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Cikalong.....6

Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin22

Gambar 1. 3 Isu Strategis dan Peran Strategis Kecamatan Cikalong
.....28

Gambar 3. 1 Perbandingan Capaian IKU dan Target Kinerja
Kecamatan Cikalong Tahun 2025.....62

Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kecamatan
Cikalong Tahun 2023-2025.....64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta penggunaan anggaran melalui laporan kinerja. Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kewilayahan, Kecamatan Cikalong memiliki kewajiban moral dan legal untuk melaporkan capaian kinerjanya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 (yang dilaporkan pada awal tahun 2026) merupakan perwujudan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. LKIP ini menjadi media bagi Kecamatan untuk memaparkan sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat terealisasi, sekaligus sebagai alat ukur efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan periode 2021-2026.

Secara substansial, latar belakang penyusunan LKIP ini didorong oleh beberapa faktor utama:

1. **Pertanggungjawaban Mandat:** Melaporkan hasil pencapaian target kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pelayanan publik di wilayah kecamatan.
2. **Umpan Balik Kinerja:** Menjadi bahan evaluasi bagi Pimpinan dan staf untuk mengetahui kendala operasional selama tahun berjalan serta menentukan solusi perbaikan kinerja pada tahun 2026.
3. **Peningkatan Integritas:** Mendorong terciptanya budaya kerja yang berbasis pada hasil (*result-oriented government*), sehingga setiap

kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah [Nama Kecamatan].

4. **Kepatuhan Regulasi:** Memenuhi Instruksi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 mengenai Pedoman SAKIP yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas menyampaikan laporan kinerja tahunan secara periodik.

Dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat gambaran obyektif mengenai kinerja Kecamatan Cikalong selama satu tahun terakhir, serta menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Berikut adalah rincian landasan hukum penyusunan LKIP:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja.
6. Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi panduan evaluasi SAKIP.

1.3 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

A. Kedudukan

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan terbaru yang berlaku di tahun 2026, kedudukan Kecamatan merupakan bagian

integral dari struktur pemerintahan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kedudukan Secara Organisasional;

Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan berstatus sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

- (a) Kecamatan sejajar dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan;
- (b) Camat merupakan kepala kecamatan yang berstatus sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Wilayah Kerja dan Tujuan Pembentukan;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan:

- (a) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- (b) Tujuan Pembentukan: Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

3. Peran Strategis dalam SAKIP (Khusus Kabupaten Tasikmalaya);

Merujuk pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016, Kecamatan berkedudukan sebagai Entitas Akuntabilitas.

- (a) Sebagai entitas akuntabilitas, Kecamatan wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- (b) Kecamatan harus menyusun dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) serta dokumen pertanggungjawaban kinerja (LKIP) secara mandiri namun tetap selaras dengan target daerah.

4. Tugas dan Fungsi Utama;

Dalam menjalankan kedudukannya, Camat memiliki fungsi strategis yang meliputi:

- (a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan.
- (b) Koordinasi Kewilayahan: Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta penerapan peraturan daerah.
- (c) Pembinaan dan Pengawasan Desa: Camat bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa (Dana Desa).
- (d) Pelaksana Delegasi: Melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan (*delegatif*) untuk menangani urusan otonomi daerah.

5. Landasan Operasional Terbaru 2024-2026

Saat ini, kedudukan kecamatan juga mengacu pada sinkronisasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tingkat Kabupaten/Kota.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengoordinasikan urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

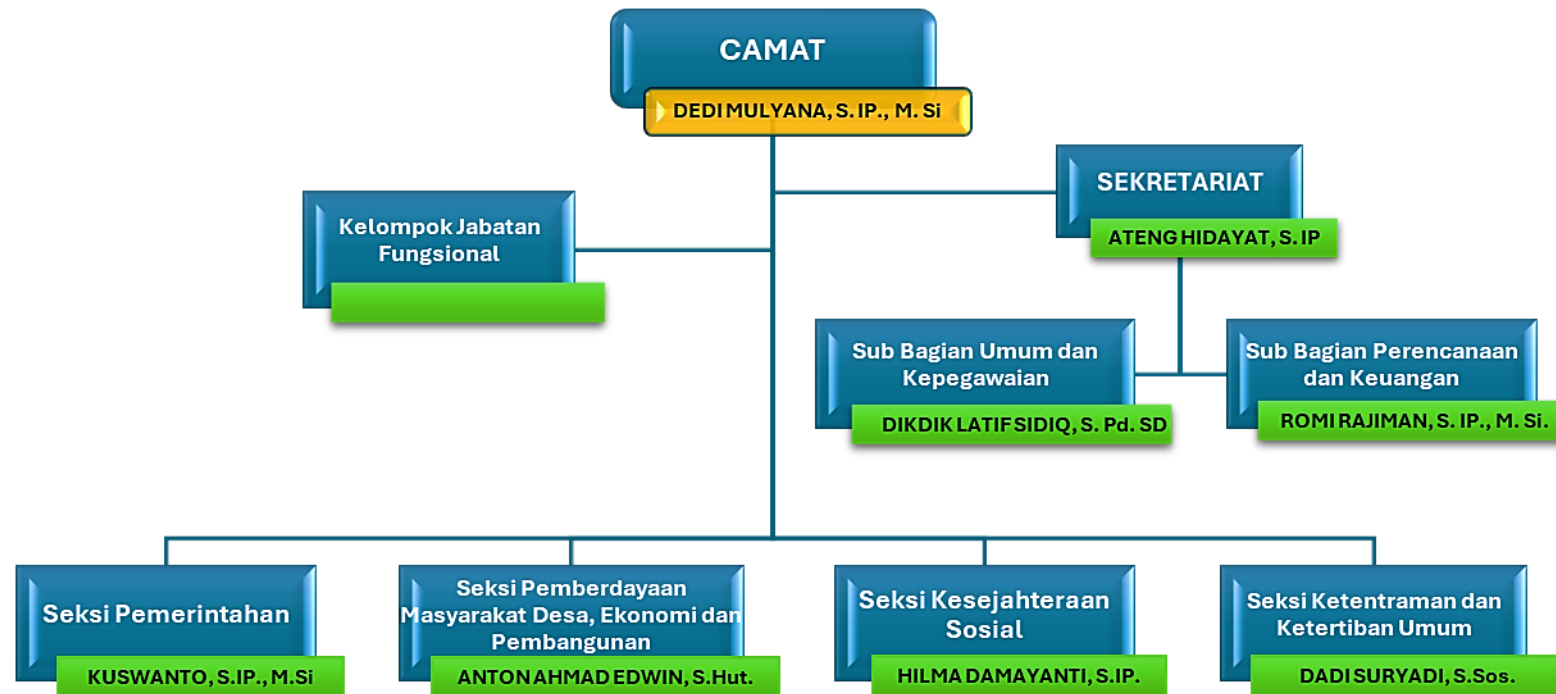
1.4 Struktur Organisasi

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 tahun 2021 Tentang Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, yang merupakan kesekretariatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Susunan Organisasi Kecamatan Cikalong, sebagaimana dijabarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Cikalong

Sumber: Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, diolah Sekretariat Kecamatan Cikalong, Januari 2026

B. Rincian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan

Rincian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan Cikalong, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1) Camat

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Rincian tugas Camat dalam menyelenggarakan tugas pokok meliputi:

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
3. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
4. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:
 - a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

- c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- 5. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
 - a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- 6. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
 - a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- 7. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
 - a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- 8. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 9. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- 10. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:

- a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
11. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 12. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
 13. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 14. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 15. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 16. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 17. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 18. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

2. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:

1. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
2. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
3. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi *e-goverment*;
4. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
5. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
6. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
7. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
8. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
9. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
10. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;

11. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
12. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
13. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
14. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
15. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
2. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
3. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
4. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
5. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
6. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

7. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
8. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
9. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
10. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
11. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
12. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
14. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
15. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
16. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
17. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
18. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-goverment serta

pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

3. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
5. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
7. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
8. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
9. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
10. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
11. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.

5) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;

3. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
4. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
5. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
6. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerapan standar pelayanan (SP);
7. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
10. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
11. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
12. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
13. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
14. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
16. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
17. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;

18. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
19. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
20. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
22. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
23. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
24. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
25. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;

2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
3. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
5. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
6. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
7. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
8. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
9. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
10. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
11. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
12. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,

- pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
14. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 15. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 16. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 17. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 18. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 19. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 20. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;

3. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
7. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
8. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
9. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
10. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah) serta kebudayaan;
11. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
12. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
13. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
14. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
15. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat di wilayah kecamatan;
16. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

17. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
18. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
19. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi:

1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
7. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
8. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
9. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

10. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
12. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan;
13. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
14. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
15. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
17. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
18. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1.5 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Aspek Kepegawaian

Aspek sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan Zaman diikuti

dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik membutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas. Aparatur yang terstruktur, berkopetensi serta berpengalaman merupakan hal penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dalam pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencanaan dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kepegawaian Periode Desember 2025, Kecamatan Cikalong memiliki 9 orang PNS yang terdiri dari 8 orang Laki-Laki dan 1 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk 1 orang PPPK dan 10 Orang PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari 5 orang Laki-Laki dan 5 orang perempuan.

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Cikalong dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	1	9
2	PPPK	1	-	1
4	PPPK PW	5	5	10
Jumlah Total		14	6	20

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Cikalong, Desember 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan

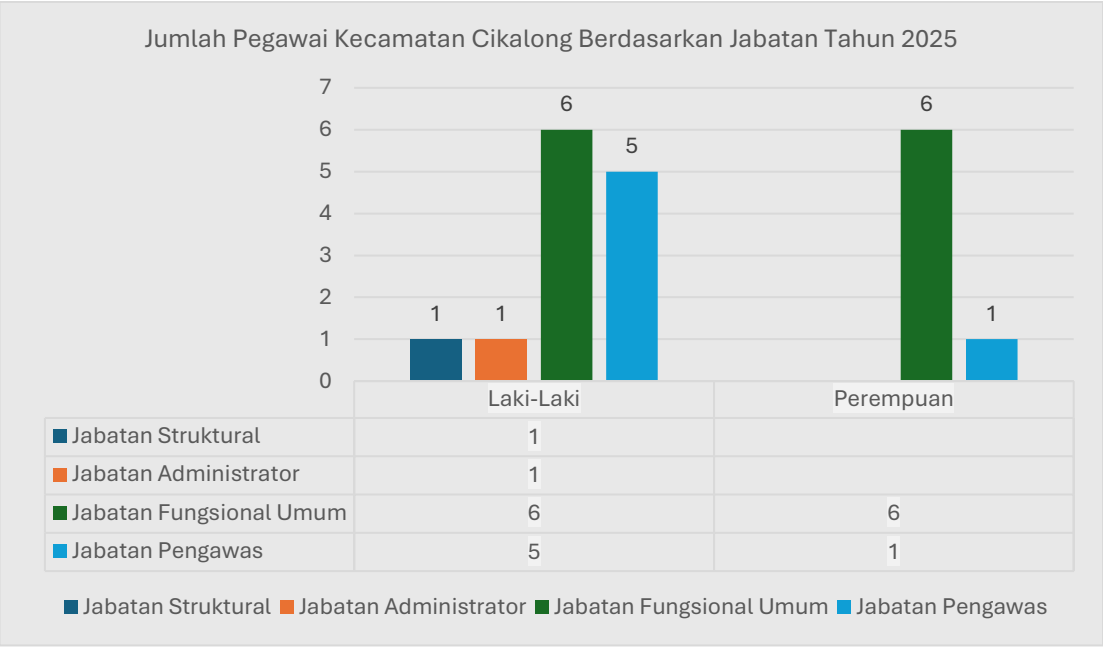
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/KEP.138/Org/2020 Tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rincian pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Struktural	1	-	1
2	Jabatan Administrator	1	-	1
3	Jabatan Fungsional Umum	6	6	12
4	Jabatan Pengawas	5	1	5
Jumlah Total		13	7	20

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Cikalong, Desember 2025.



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Cikalong Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Cikalong, Desember 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Namun demikian, kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Aspek Sarana dan Prasarana

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya.

Tabel 1.3 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2025.

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Barang Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/ RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Aset Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Prasarana	395	M2	Baik	2001	Dusun Cilutung RT/RW 03/01 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Prasarana	133	M2	RR	2001		Digunakan aktif
3	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Prasarana	32	M2	RR	2001		Digunakan aktif
4	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Prasarana	33	M2	RR	2001		Digunakan aktif
II.	Aset Tanah							
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Prasarana	300	M2	Baik	2001	Dusun Cilutung RT/RW 03/01 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
III.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin							
	Alat Angkutan							
1	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mini bus merek TOYOTA Rush)	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Camat	Digunakan aktif
2	Kendaraan Dinas Roda Empat (Mini bus merek SUZUKI APV)	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Sekretaris Camat	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	RR	1994	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	RR	2003	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
5	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif

6	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2008	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
Komputer								
1	Personal Komputer / PC	Sarana	2	Unit	1 Unit Rusak	2016	Kecamatan Cikalong	1 Digunakan aktif, 1 tidak digunakan
2	Laptop	Sarana	2	Unit	Baik	2016	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
3	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
4	Note Book	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
Alat Kantor dan Rumah Tangga								
1	Lemari Kayu	Sarana	1	Unit	RR	2016	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
2	Mesin Absensi	Sarana	1	Unit	Rusak	2018	Kecamatan Cikalong	Tidak Digunakan
3	LCD Proyektor/Infocus	Sarana	1	Unit	RR	2020	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
4	Kursi Tamu	Sarana	2	Unit	Baik	2018	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
5	Kursi Lipat	Sarana	2	Unit	Baik	2018	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
6	Televisi	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
7	Sound System	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
8	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar								
1	Layar Film/Proyektor	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Kecamatan Cikalong	Digunakan aktif

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Cikalong, Desember 2025.

Perlu diidentifikasi ulang kebutuhan sarana prasarana di Kecamatan Cikalong agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Selain itu, sarana dan prasarana yang telah ada sebagian perlu diganti mengingat umur layanannya yang sudah terlalu tua, serta kebutuhan pengadaan sarana penunjang kerja yaitu peralatan kantor seperti laptop, komputer, meja kerja dan dukungan sistem digitalisasi pelayanan publik sebagai sarana pendukung kualitas pelayanan publik di era transformasi digital perangkat daerah.

1.6 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif yang artinya menyeluruh, luas, dan meliputi berbagai aspek sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *Good governance and Clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Cikalong dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

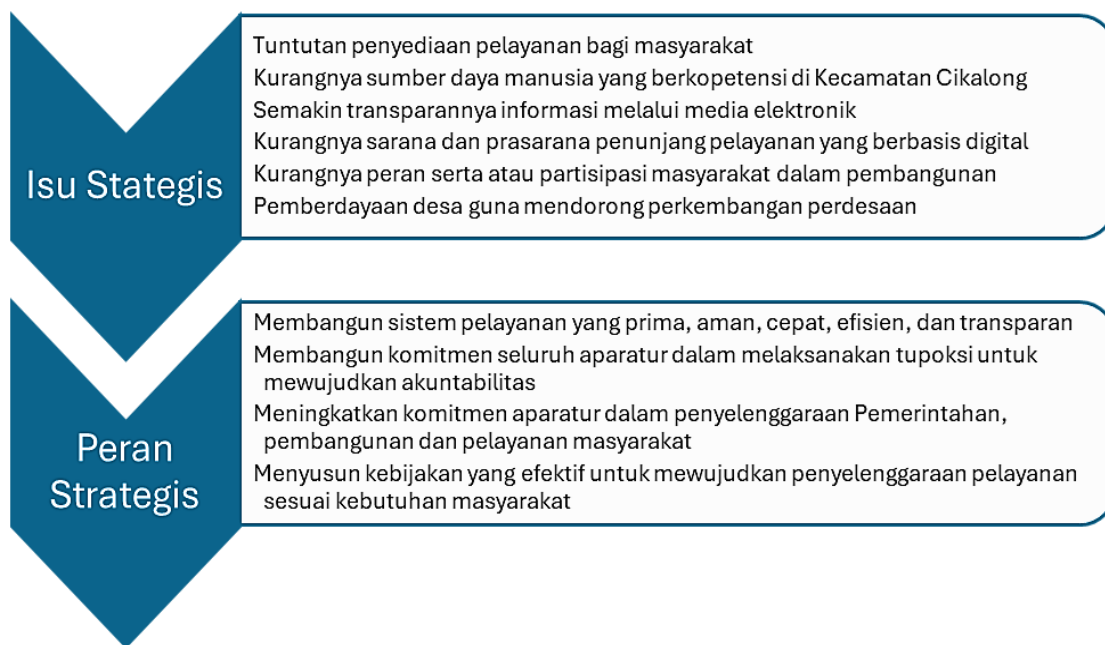
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Cikalong adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkopetensi di Kecamatan Cikalong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi serta tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang berbasis digital.
5. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
6. Pemberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan.

Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. 3 Isu Strategis dan Peran Strategis Kecamatan Cikalong

Sumber: Analisis Tim Penyusun LKJIP Kecamatan Cikalong Tahun 2025

1.7 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/Ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- a. Formulir Renstra;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Formulir Rencana Kerja Tahunan;
- d. Lampiran Pengukuran Kinerja;
- e. Lampiran lainnya yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Cikalong

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Renstra Kecamatan Cikalong tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama daerah dicapai dengan dukungan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah pada misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.”**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan parameter keberhasilan

kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mendukung pada pencapaian misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Kecamatan Cikalong dalam kegiatan operasional Kecamatan Cikalong tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C)*.

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka tujuan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Cikalong

Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Untuk mencapai tujuan kinerja Kecamatan Cikalong yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, maka Kecamatan Cikalong menetapkan dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan;
2. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran tersebut, Kecamatan Cikalong menetapkan dua indikator sasaran yaitu (1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan, (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Berikut penjabaran tujuan, sasaran, indikator dan Target Kinerja Pada Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Cikalong
Kabupaten Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Skor	N/A	59	60	61	63	65
		Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

Sumber: Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

Berdasarkan uraian di atas, Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan melalui indikator Skor Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan;
2. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan melalui indikator Poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran visi misi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Kecamatan Cikalong menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pagu indikatif yang tersedia.

Strategi adalah langkah/metode Kecamatan Cikalong yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *Grand Design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Strategi yang direncanakan seperti yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia, sarana Prasarana dan Manajemen Pelayanan Publik.

Arah kebijakan adalah pedoman strategis atau kerangka kerja umum yang menguraikan prioritas, program, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode tertentu, menerjemahkan visi dan misi menjadi tindakan yang lebih operasional dan terukur, serta menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang. Ini adalah penjabaran dari strategi yang lebih luas agar lebih terfokus dan sistematis.

Berdasarkan uraian strategi diatas, Kecamatan Cikalong menetapkan arah kebijakan sebagai upaya pencapaian target kinerja yang dibebankan, yaitu:

- 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	S.1.1 Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
	S.2 Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	S.2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia, sarana Prasarana dan Manajemen Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas SDM, Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sumber: Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026, diolah Sekretariat Kecamatan Cikalong, Desember 2025

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Cikalong dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi melalui 2 (dua) strategi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi;, (2)

Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia, sarana Prasarana dan Manajemen Pelayanan Publik. Strategi tersebut dilaksanakan dengan 2 (dua) arah kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu (1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;, (2) Peningkatan Kapasitas SDM, Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

C. Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan sistematis untuk mencapai tujuan, sementara kegiatan adalah penjabaran operasional dari program yang lebih spesifik, mencakup tindakan nyata seperti menyediakan jasa, mengadakan rapat, atau membangun infrastruktur untuk mencapai sasaran strategis organisasi atau pemerintah. Singkatnya, program itu kerangka besar, dan kegiatan adalah langkah-langkah konkret di dalamnya, yang semuanya bertujuan mewujudkan visi dan misi.

Program merupakan rencana atau daftar kegiatan sistematis yang disusun oleh organisasi, tim, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, berfungsi sebagai panduan terstruktur berisi target, tugas, dan jadwal pelaksanaan agar kegiatan berjalan terarah dan efektif. Program kegiatan merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam periode waktu tertentu, yang merupakan penjabaran lebih rinci dari suatu program besar atau rencana strategis. Program kerja (*proker*) ini menjadi panduan untuk mengukur keberhasilan organisasi atau lembaga dalam merealisasikan visi dan misinya, serta mencakup alokasi sumber daya seperti SDM, dana, dan barang modal untuk menghasilkan keluaran yang terukur.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 49 Tahun 2011, Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan

tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.

Renstra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 memuat program dan kegiatan Kecamatan Cikalong secara sistematis dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sinonim kegiatan antara lain adalah aktivitas, pekerjaan, aksi, tindakan, kesibukan, kerja, acara, operasi, perbuatan, dan usaha, yang merujuk pada segala bentuk keaktifan atau kegiatan yang dilakukan, baik itu rutin maupun khusus. Menurut Reber (Syah, 2003: 109) mengemukakan bahwa:

“Aktivitas adalah proses yang berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu”.

Sebagai implementasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Cikalong telah menetapkan program dan kegiatan untuk Tahun 2021-2026 Renstra adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:
 - ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:

- ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:
- ❖ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:
- ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:
- ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:
- ❖ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini akan ditampilkan Formulir Rencana Strategis Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Rencana Strategis Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

Instansi : Kecamatan Cikalong
Visi : Penyelenggaraan pemerintahan yang akun tabel, profesional dan berorientasi pelayanan

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
			Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Peningkatan Kapasitas SDM, Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Sumber: Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026 dan Perbup Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016

A. Kerangka Pendanaan

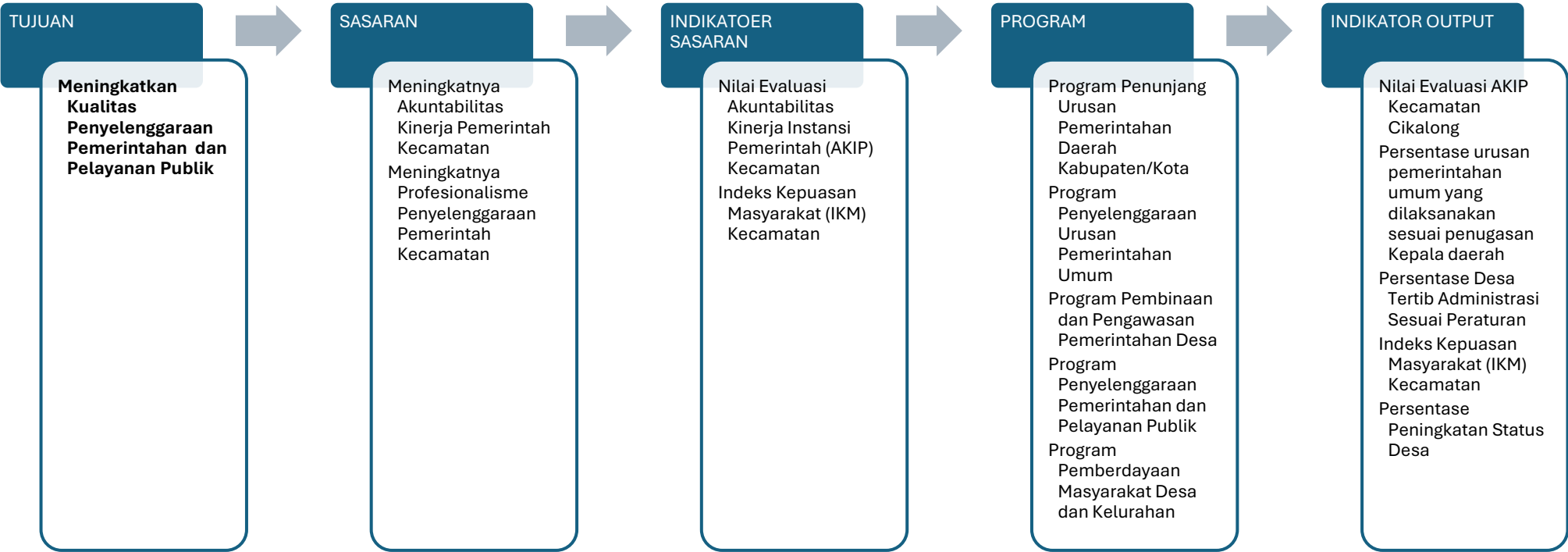
Target Capaian kinerja dan pagu indikatif untuk Kecamatan Cikalong periode Tahun 2021-2026 , telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2021-2026

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal Renstra (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	79,90	79,90	95.058.000	80,50	114.950.000	80,85	116.500.000	81,20	118.500.000	81,55	122.500.000	81,95	122.500.000	81,95	690.008.000	Seksi Kesejahteraan Sosial
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Seksi PMD
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	75.500.000	100	108.900.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	324.400.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	111.400.000	100	111.900.000	100	112.400.000	100	112.400.000	100	498.100.000	Seksi Pemerintahan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	%	100	100	26.000.000	100	54.900.000	100	30.000.000	100	30.500.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	203.400.000	Seksi PMD

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal Renstra (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Perundang-undangan																	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikalong	Poin	N/A	N/A	1.455.633.639	59 (CC)	1.566.374.068	60 (CC)	1.886.000.000	61 (B)	1.889.500.000	63 (B)	1.993.000.000	63 (B)	1.993.000.000	65 (B)	10.783.507.707	Sekretariat

Sumber: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Gambar 2. 1 Proses Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Cikalong

Sumber: Analisis Tim Penyusun LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikalong	61 Poin (B)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,55 Poin	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3	Meningkatnya kondusifitas di	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	wilayah Kecamatan Cikalong	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4	Meningkatnya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5	Meningkatnya tata kelola adminitrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sumber: JANKIN Kecamatan Cikalong Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan kinerja utama Kecamatan Cikalong pada tahun 2025 terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 5 (lima) program utama yang direncanakan untuk dilaksanakan serta menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Kecamatan Cikalong pada Tahun 2025.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.396.944.984	70,83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.335.500	3,11
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.200.000	3,46
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.251.000	5,18
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.600.000	0,99
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	12.297.500	0,62
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.555.000	1,75
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	1,27
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.395.000	1,69
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	218.775.000	11,09

Sumber: Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026, diolah Sekretariat Kecamatan Cikalong, Desember 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai

penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada Pemerintahan Kecamatan Cikalong untuk mencapainya ditahun berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintahan Kecamatan Cikalong memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, pada pertengahan tahun 2024 Pemerintahan Kecamatan Cikalong telah menyusun RKT untuk tahun 2025, yang disesuaikan dengan perubahan IKU Pemerintah Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja yang kemudian di revisi untuk menyelaraskan dengan dokumen RENSTRA yang baru. Berikut uraian Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cikalong Tahun 2025, ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Rencana Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025

NO	SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN				KET.
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	63 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikalong	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah	%	100	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya sesuai standar dan prosedur yang berlaku	%	100	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	

NO	SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN				KET.
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	
2	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,55 Poin	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Dokumen	12	

NO	SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN				KET.
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	9	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	

Sumber: Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025

A. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja perangkat daerah kecamatan adalah proses evaluasi pencapaian target berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti RPJMD dan Renstra), menggunakan metode SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan membandingkan target dengan realisasi untuk mengidentifikasi *performance gap* guna perbaikan berkelanjutan, yang hasilnya dilaporkan dalam LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan diantaranya (1) Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan dan pedoman lain yang relevan, pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintahan Kecamatan Cikalong Tahun 2025, melalui método yaitu:

- a) Membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-masing indikator dan sasaran kinerja tahun ini, sehingga terlihat hasil capaian yakni tercapai/berhasil atau tidak;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sehingga memperlihatkan adanya peningkatan atau penurunan capaian kinerja;

- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- d) Analisis Penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi/langkah antisipasi yang telah/akan dilakukan.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia utamanya menggunakan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Metode ini mengukur keberhasilan sasaran strategis melalui indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan konsep value for money (ekonomis, efisien, efektif).

Berikut adalah komponen dan metode utama dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah:

- a. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Rangkaian sistematis yang mencakup perencanaan kinerja (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja), pengukuran kinerja (pengumpulan dan analisis data), pelaporan kinerja (LKjIP), dan evaluasi kinerja.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Alat ukur utama untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran strategis instansi.
- c. Konsep *Value for Money*: Pengukuran kinerja yang komprehensif, tidak hanya melihat keluaran (output), tetapi juga masukan (input), hasil (outcome), dan dampak (impact).
- d. Perjanjian Kinerja (PK): Dokumen yang menjadi dasar pengukuran dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan.
- e. *Balanced Scorecard*: Metode yang sering diadopsi untuk menyelaraskan kegiatan operasional dengan visi-misi, mencakup

- perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran.
- f. Dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) di berbagai tingkat Organisasi, Sekretariat dan Unit Kerja. Data yang diukur berasal dari laporan kinerja keuangan dan capaian program.
 - g. Perbandingan Realisasi dan Target merupakan teknik dasar dengan membandingkan capaian aktual pada formulir pengukuran kinerja dengan target yang diperjanjikan.
 - h. Aspek Pengukuran mencakup indikator keuangan (anggaran) dan non-keuangan, termasuk tingkat kepuasan pelanggan/ masyarakat dan efisiensi operasional.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu jika capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja, maka capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut rumus:

$$(n\%) = \text{Realisasi} \div \text{Target} \times 100\%$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres *negatif*, yaitu Jika capaian kinerja realisasi lebih rendah dari rencana kinerja, maka capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut rumus:

$$(n\%) = (\text{Rencana} - (\text{Realisasi Kinerja} - \text{Rencana}) \div \text{Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Penilaian Capaian Kinerja Untuk Setiap Indikator Kinerja Sasaran sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menggunakan Interpretasi penilaian dengan pengukuran skala Ordinal yaitu:

Tabel 3. 1 Parameter Pengukuran Skala Capaian

Skala	Predikat/Kategori
>90%	Sangat Berhasil
81%-90%	Baik (Berhasil)
61%-80%	Cukup Berhasil
≤ 60%	Kurang Berhasil

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Persentase adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan perseratus. Persentase dinyatakan dalam satuan persen yang biasa ditulis dengan lambang satuan “%”. Persentase menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya. Untuk menyederhanakan skala penilaian, maka skala pengukuran yang digunakan dalam analisis capaian kinerja ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Parameter Skala Pengukuran Kualitatif dan Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Persentase Capaian (%)	Skala Kualitatif	Tingkat Keberhasilan
1.	≥ 100%	Sangat baik	Berhasil
2.	= 100%	Baik	Berhasil
3.	< 100%	Kurang Baik	Gagal

Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996

Efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Efisiensi (efficiency) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan. Dinyatakan **“Efisien”** apabila jumlah sumber daya (*input*) yang digunakan sedikit namun dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang banyak. Dan **“Tidak Efisien”** jika sumber daya (*input*) lebih besar atau sama dengan keluaran yang dihasilkan (*output*). Atau jika berkaitan dengan anggaran dinyatakan Efisien jika target output dapat terpenuhi dengan realisasi anggaran (*output*) yang lebih kecil dari pagu anggaran (*input*) yang dialokasikan.

Efektivitas (Effectiveness) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a) Sangat efektif : > 100%;
- b) Efektif : 90% - 100%;
- c) Cukup Efektif : 80% - 90%;
- d) Kurang Efektif : 60% - 80 %;
- e) Tidak Efektif : 0% - 60%.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk pengukuran kinerja Kecamatan Cikalong, yaitu:

1. Data Primer, berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, kuisioner dengan masyarakat sebagai responden yang dipilih secara acak;

2. Data Sekunder, berupa data yang telah diolah dalam bentuk dokumen/laporan .

Adapun Data yang disajikan dalam LKIP ini bersumber dari Laporan Monitoring Kinerja bulanan dan Triwulanan serta Laporan Tahunan, yang diperoleh sesuai mekanisme pengumpulan data yang kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Cikalong

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan Strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Cikalong dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Cikalong telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi.

Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Cikalong Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan Cikalong tahun 2025 merupakan kinerja tahun ke-4 (empat) pada periode Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong;
3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Cikalong;
4. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong;
5. Meningkatnya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah;
6. Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa.

Capaian kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tercermin dari capaian 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan

konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Pencapaian IKU Kecamatan Cikalong Tahun 2025

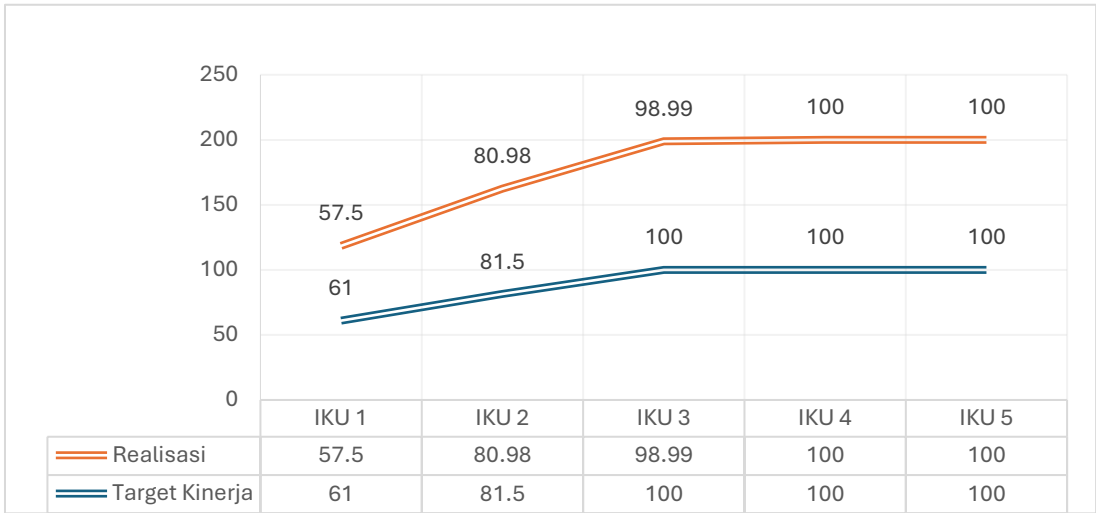
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Skala Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	61 Poin (B)	57,50	94,26%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,55 Poin	80,98 Poin	99,30 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	98,99%	98,99%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya tata kelola adminitrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sumber: Analisis Tim Evaluasi Internal Kecamatan Cikalong

Indikator kinerja di Kecamatan Cikalong yang mendukung mewujudkan Misi 2 (dua) Kabupaten Tasikmalaya dapat ditunjukkan melalui persentase Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, urusan pemerintahan umum yang

dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah dan Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Perbandingan antara capaian kinerja utama dan target kinerja yang direncanakan Kecamatan Cikalong Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 1 Perbandingan Capaian IKU dan Target Kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025

Sumber: Analisis Tim Penyusun LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2025

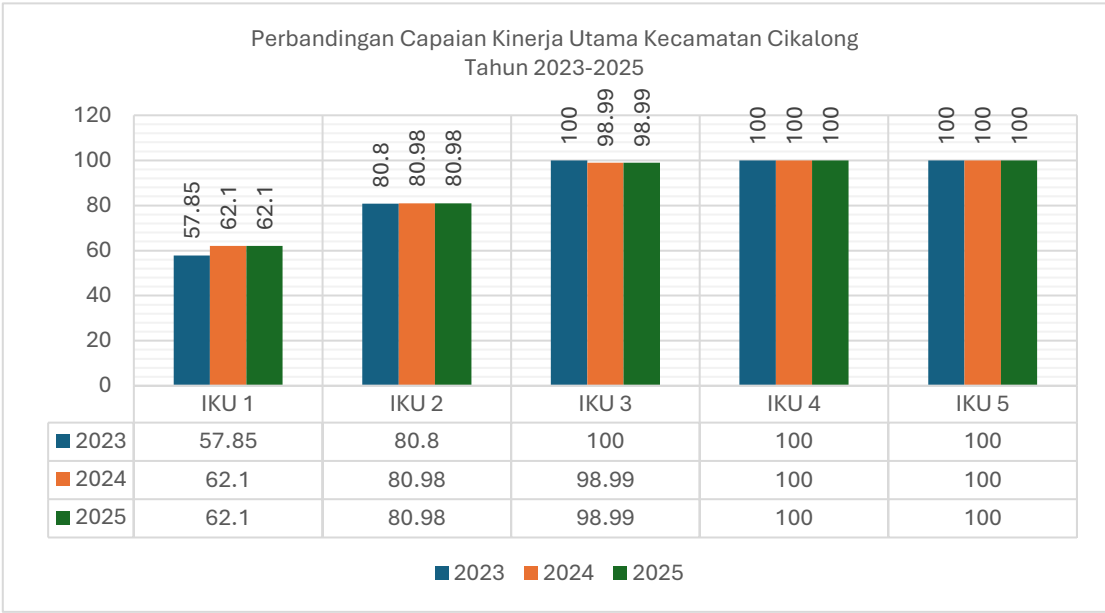
Sebagai bahan perbandingan yang lain, berikut ini capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Tahun 2024 di tampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Capaian IKU Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Indikator	Sat.	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Tahun 2023	Target		Realisasi Tahun 2024
						Renja Tahun 2024	Perubahan Renja Tahun 2024	
1	Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong	Poin	71 (BB)	57,85	66	61 (B)	62,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	Poin	81,95	80,80	81,20	85,22	80,80
		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	98,99
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2024

Gambar di bawah ini merupakan perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2023-2025.



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cikalong Tahun 2023-2025
Sumber: LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2023-2025

3.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Program

Berdasarkan pada tabel di atas, capaian kinerja masing-masing sasaran dari 5 indikator sasaran, menunjukkan termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong*” dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 98,57% dengan skala capaian rata-rata “**Sangat Berhasil**”. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel di bawah ini, merupakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	Poin	61	57,50	94,26

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar **62,10 poin kategori B** dengan capaian 98,57%. Sedangkan berdasarkan nilai hasil sinergitas kecamatan yang dinilai oleh bagian organisasi untuk hasil evaluasi tahun 2025, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar **57,50** atau kategori **C**, terdapat penurunan nilai pada tahun ini dampak dari efisiensi dan adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU).

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program Sasaran 1 Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Capaian Kinerja		Persentase Peningkatan (%)
			Th 2024	Th 2025	
1	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	Poin	62,10	57,50	0

Tabel di atas menunjukkan terdapat penurunan nilai dari tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 banyak kegiatan yang tidak terlaksana dampak dari efisiensi anggaran dan Pemilihan Suara Ulang.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel di bawah ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target jangka menengah.

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Pencapaian (%)
1	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	Poin	57,50	71	80,99

d. **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong dengan indikator Nilai AKIP, karena:

- 1) Adanya efisiensi anggaran yang berdampak perubahan program penunjang pencapaian kinerja;
- 2) Belum dilaksanakan evaluasi penilaian AKIP oleh Inspektorat Tahun 2025 dan masih menggunakan capaian Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong;
- 3) Penilaian AKIP oleh Inspektorat di kecamatan pertama kali dilaksanakan Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024, jadi masih banyak dokumen pendukung yang kurang/belum dilengkapi oleh kecamatan;
- 4) Adanya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang berdampak terhadap perubahan kebijakan;
- 5) Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan sumber daya yang ada di Kecamatan Cikalong.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja harus disertai dengan screenshot upload dokumen;
3. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standard dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi biasanya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Dalam pengukuran *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Efisiensi Alokasi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
2. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	63	62,10	98,57	1.628.731.484	1.431.682.376	87,90

Rumus pengukuran efisiensi adalah:

Efisiensi = Output/Input x 100%

Keterangan:

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas.
 Input = Realisasi anggaran.

Kriteria efisiensi adalah:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (X < 100%), artinya **tidak efisien**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (X = 100%), artinya **efisiensi berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% (X > 100%), artinya **efisien**.

Maka Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian realisasi sasaran ke-1 Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

Efisiensi = 98,57/87,90 x 100%
 = 112,14 % (**Efisien**)

f. Analisis efektivitas capaian kinerja Kecamatan Cikalong;

Efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rumus pengukuran efektivitas yang digunakan yaitu:

Efektivitas = Outcome/Output x 100 %

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efektif**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efektivitas berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efektif**

Pengukuran tingkat efektivitas kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= 63/62,10 \times 100 \% \\ &= 101,45 \% \text{ (Efektif)}\end{aligned}$$

g. Analisis pengukuran ekonomi capaian kinerja Kecamatan Cikalong;

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah dan termasuk dalam ukuran relatif. Pertanyaan yang biasanya berhubungan dengan pengukuran ekonomis adalah:

1. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
2. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Rumus pengukuran ekonomis:

$$\text{Ekonomis} = \text{Input}/\text{Input Value} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran;

Input Value : Anggaran

Kriteria ekonomis adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **ekonomis**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **ekonomis berimbang**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **tidak ekonomis**.

Pengukuran tingkat ekonomis capaian kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= 1.431.682.376 / 1.628.731.484 \times 100\% \\ &= 87,90 \% \text{ (**Ekonomis**)}\end{aligned}$$

h. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang/menghambat capaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Hasil evaluasi capaian kinerja program dengan sasaran “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong*” melalui pengukuran 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Cikalong memperlihatkan capaian kinerja sebesar 80,98 dengan capaian 94,74 %, skala capaian kinerja dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel di bawah ini, merupakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	Poin	81,55	80,98	99,30

Berdasarkan tabel di atas, capaian target kinerja dengan hasil capaian sebesar 94,74 % dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 85,48 poin. Capaian Tahun 2025 hanya sebesar 80,98 Poin.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar 80,88 poin kategori B. Sedangkan

untuk hasil evaluasi tahun 2025, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar 80,98 atau kategori B, terdapat kenaikan poin pada tahun ini dibanding dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 0,10 poin, dengan persentase capaian 100,12%. Berikut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Capaian Kinerja		Persentase Peningkatan (%)
			Th 2024	Th 2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	Poin	80,88	80,98	100,12

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel di bawah ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target jangka menengah.

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Pencapaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	Poin	80,98	81,95	98,82

Pada tabel di atas dapat di lihat persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis ke 2 (dua) terhadap target akhir Renstra yaitu sebesar 98,82 %. Dengan target poin akhir Renstra sebesar 81,55 Poin.

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tidak tercapainya target Sasaran kinerja ke 2 (dua) Kecamatan Cikalong dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong, disebabkan:

- 1) Adanya perubahan pagu anggaran terkait efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden;
- 2) Banyaknya Perubahan regulasi menjelang Pemilihan Kepala daerah Serentak yang menyebabkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang yang berdampak terhadap penundaan program-program yang direncanakan;
- 4) Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan sumber daya yang ada di Kecamatan Cikalong.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja harus disertai dengan screenshot upload dokumen;
3. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi biasanya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Dalam pengukuran *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 3. Efisiensi Alokasi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
- 4. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Gambaran capaian kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 dan realisasi anggaran untuk sasaran strategis ke 2 (dua) sebesar Rp. 51.446.000,- atau 77,42 % terhadap pagu indikatif yaitu sebesar Rp. 66.452.500, -, dengan realisasi skor capaian kinerja indikator sasaran yaitu 80,98 dari target Renja sebesar 81,55 poin dengan capaian 99,20%.

Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja Ke-2 Kecamatan Cikalong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	81,55	80,98	99,20	66.452.500	51.446.000	77,42%

Berdasarkan metode pendekatan *Value for money*, analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber saya, dapat di ukur dengan rumus pengukuran efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

Efisiensi = Output/Input x 100%

Keterangan:

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas.
Input = Realisasi anggaran.

Kriteria tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, adalah:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efisien**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efisiensi berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efisien**.

Maka analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian realisasi sasaran ke-2 (dua) Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= 99,20/77,42 \times 100\% \\ &= 128,13 \% \text{ (Efisien)}\end{aligned}$$

f. Analisis efektivitas capaian kinerja Kecamatan Cikalong;

Efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rumus pengukuran efektivitas untuk capaian sasaran kinerja ke 2 (dua) yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome/Output} \times 100 \%$$

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.
Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Kriteria tingkat efektivitas proses pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efektif**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efektivitas berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efektif**

Pengukuran tingkat efektivitas kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= 81,55/80,98 \times 100 \% \\ &= 100,70 \% \text{ (**Efektif**)}\end{aligned}$$

g. Analisis pengukuran ekonomi capaian kinerja Kecamatan Cikalong;

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah dan termasuk dalam ukuran relatif. Pertanyaan yang biasanya berhubungan dengan pengukuran Ekonomis adalah:

1. *Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?*
2. *Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?*
3. *Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?*

Rumus pengukuran tingkat ekonomis penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

$$\textbf{Ekonomis} = \textbf{Input/Input Value} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran;
Input Value : Anggaran

Kriteria tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **ekonomis**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **ekonomis berimbang**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **tidak ekonomis**.

Kriteria pengukuran tingkat ekonomis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= 51.446.000/66.452.500 \times 100\% \\ &= 77,42 \% \text{ (**Ekonomis**)}\end{aligned}$$

h. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - ❖ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - ❖ Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;



a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel di bawah ini, merupakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 12 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Renja Ke-3 (tiga) Kecamatan Cikalong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	120	120

Pada tabel 3.12 di atas, realisasi capaian sasaran ke 3 (tiga) dengan pengukuran indikator Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti sebesar 120% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Berikut perbandingan capaian Renja Tahun 2025 dengan pencapaian Renja pada tahun 2024.

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Renja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Capaian Kinerja		Persentase Peningkatan (%)
			Th 2024	Th 2025	
1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	98,99	120	21,01

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kinerja Renja Tahun 2025 sebesar 21,01 %. Hal ini dampak dari kegiatan harmonisasi yang dilaksanakan lebih banyak karena adanya kekhawatiran gejolak yang terjadi sebelum dan pasca PSU.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada tabel berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 3 (tiga) s/d Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Rata-rata s/d Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Pencapaian terhadap akhir Renstra (%)
1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	99.80	100	83.17

Berdasarkan capaian kinerja dari awal tahun Renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, rata-rata pencapaian sebesar 99,80 %. Deviasi pencapaian target terhadap target akhir renstra yaitu -16,83 %. Untuk dapat capaian kinerja maksimal pada akhir target Renstra, Kecamatan Cikalong pada Tahun 2026 harus mampu mencapai sebesar 116.83 %.

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja

Berdasarkan analisis tim internal kecamatan, adanya peningkatan capaian kinerja program ketentraman dan ketertiban umum dampak dari adanya kekhawatiran terjadinya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dan pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU). Sehingga kegiatan harmonisasi lebih intens dilaksanakan. Sebagai tindakan preventif mencegah terjadinya konflik

di masyarakat yang dapat menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cikalong.

e. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 dan realisasi anggaran untuk sasaran program ke 3 (tiga) sebesar Rp. 218.150.200,- atau 99,99 % terhadap pagu indikatif yaitu sebesar Rp. 218.775.000, -, dengan realisasi skor capaian kinerja indikator sasaran yaitu 120% dari target Renja sebesar 100% dengan capaian 120%. Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 15 Capaian Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	120	120	218.775.000	218.150.200	99,99

Berdasarkan metode pendekatan *Value for Money*, analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber saya, dapat di ukur dengan rumus pengukuran efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

Efisiensi = Output/Input x 100%

Keterangan:

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas.
Input = Realisasi anggaran.

Kriteria tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, adalah:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (X < 100%), artinya **tidak efisien**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (X = 100%), artinya **efisiensi berimbang**.

- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efisien**.

Maka analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian realisasi sasaran ke-2 (dua) Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 120/99,99 \times 100\% \\ &= 120,01 \% \text{ (**Efisien**)} \end{aligned}$$

f. Analisis Tingkat Efektivitas Capaian Kinerja

Efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rumus pengukuran efektivitas untuk capaian sasaran kinerja ke 3 (tiga) yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome/Output} \times 100 \%$$

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.
Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Kriteria tingkat efektivitas proses pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efektif**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efektivitas berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efektif**

Pengukuran tingkat efektivitas kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= 100/120 \times 100\% \\ &= 83,33 \% \text{ (**Tidak Efektif**)} \end{aligned}$$

g. Analisis Tingkat Ekonomis Capaian Kinerja

Rumus pengukuran tingkat ekonomis penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \text{Input}/\text{Input Value} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran;

Input Value : Anggaran

Kriteria tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **ekonomis**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **ekonomis berimbang**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **tidak ekonomis**.

Kriteria pengukuran tingkat ekonomis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= 218.150.200/218.775.000 \times 100\% \\ &= 99,99 \% \text{ (**Ekonomis berimbang**)}\end{aligned}$$

h. Program/Kegiatan yang menunjang/menghambat capaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 (tiga) adalah Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) kegiatan yang menunjang yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui : (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, (2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.



a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel di bawah ini, merupakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 16 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Renja Ke-3 (tiga) Kecamatan Cikalong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	%	100	100	100

Pada tabel 3.12 di atas, realisasi capaian sasaran ke 4 (empat) dengan pengukuran indikator Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sebesar 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Berikut perbandingan capaian Renja Tahun 2025 dengan pencapaian Renja pada tahun 2024 pada sasaran ke 4 (empat).

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Renja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Capaian Kinerja		Persentase Peningkatan (%)
			Th 2024	Th 2025	
1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	%	98,99	120	21,01

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya peningkatan/ penurunan pencapaian kinerja Renja Tahun 2025. Hal ini dampak dari kedisiplinan tim internal terhadap rencana yang ditetapkan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada tabel berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 4 (empat) s/d Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Sat.	% Realisasi Rata-rata s/d Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Pencapaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	%	100	100	83.33

Berdasarkan capaian kinerja dari awal tahun Renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, rata-rata pencapaian sebesar 83.33 %.

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja

Berdasarkan analisis tim internal kecamatan, adanya peningkatan capaian kinerja sasaran ke 4 (empat) dampak dari kedisiplinan tim pelaksana kegiatan.

e. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025 dan realisasi anggaran untuk sasaran program ke 4 (empat) sebesar Rp. 25.000.000, - atau 100 % terhadap pagu indikatif yaitu sebesar Rp. 25.000.000, -.

Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	100	100	100	25.000.000	25.000.000	100

Berdasarkan metode pendekatan *Value for Money*, analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber saya, dapat di ukur dengan rumus pengukuran efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

Efisiensi = Output/Input x 100%

Keterangan:

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas.
 Input = Realisasi anggaran.

Kriteria tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, adalah:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (X < 100%), artinya **tidak efisien**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (X = 100%), artinya **efisiensi berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% (X > 100%), artinya **efisien**.

Maka analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian realisasi sasaran ke-4(empat) Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

Efisiensi = 100/100 x 100%
 = 100 % (**Efisien berimbang**)

f. Analisis Tingkat Efektivitas Capaian Kinerja

Efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rumus pengukuran efektivitas untuk capaian sasaran kinerja ke 3 (tiga) yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome/Output} \times 100 \%$$

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Kriteria tingkat efektivitas proses pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efektif**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efektivitas berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efektif**

Pengukuran tingkat efektivitas kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= 100/100 \times 100\% \\ &= 100 \% \text{ (Efektif Berimbang)}\end{aligned}$$

g. Analisis Tingkat Ekonomis Capaian Kinerja

Rumus pengukuran tingkat ekonomis penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \text{Input/Input Value} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran;

Input Value : Anggaran

Kriteria tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **ekonomis**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **ekonomis berimbang**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **tidak ekonomis**.

Kriteria pengukuran tingkat ekonomis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= 25.000.000 / 25.000.000 \times 100\% \\ &= 100 \% \text{ (**Ekonomis berimbang**)}\end{aligned}$$

h. Program/Kegiatan yang menunjang/menghambat capaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 (tiga) adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) kegiatan yang menunjang yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



a. Analisis Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100

Sumber: Analisis Tim Penyusun LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada peningkatan maupun penurunan capaian kinerja dari target kinerja yang ditetapkan.

b. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Sat.	Realisasi Capaian Kinerja		Persentase Peningkatan (%)
			Th 2024	Th 2025	
1	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	-

Sumber: LKIP Kecamatan Cikalong Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel 3.21, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan capaian kinerja dari hasil perbandingan pencapaian realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

c. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

Tabel 3. 22 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Sat.	% Realisasi s/d Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Pencapaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	83.33

Sumber: Analisis Tim Penyusun LKIP Tahun 2025 Kecamatan Cikalong berdasarkan Data Laporan Pelaksanaan

Berdasarkan pada tabel 3.22, rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran 5 (lima) sampai dengan Tahun 2025 adalah 100%, dengan komulatif progres kemajuan pencapaian kinerja terhadap target akhir Renstra Kecamatan Cikalong Tahun 2021-2026 sebesar 83,33%.

d. Analisis Faktor Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas, untuk sasaran kinerja ke 5 (lima) Tahun 2025 yaitu “Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa”, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kinerja. Hal ini disebabkan pada proses pelaksanaan program/kegiatan kedisiplinan tim terhadap rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun sudah optimal.

e. Analisis Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 23 Realisasi Penggunaan Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	33.395.000	23.215.000	69.52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan metode pendekatan *Value for Money*, analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diukur dengan rumus pengukuran efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Output/Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas.

Input = Realisasi anggaran.

Kriteria tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, adalah:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efisien**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efisiensi berimbang**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efisien**.

Maka analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian realisasi sasaran ke-5 (lima) Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= 100\% / 69.52\% \times 100\% \\ &= 143.84\% \text{ (Efisien)}\end{aligned}$$

f. Analisis Tingkat Efektivitas Capaian Kinerja

Rumus pengukuran efektivitas untuk capaian sasaran kinerja ke 3 (tiga) yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \text{Outcome/Output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program.

Kriteria tingkat efektivitas proses pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **tidak efektif**.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **efektivitas berimbang**.

- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **efektif**

Pengukuran tingkat efektivitas kinerja Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= 100/100 \times 100\% \\ &= 100\% \text{ (**Efektif**)}\end{aligned}$$

g. Analisis Tingkat Ekonomis Penggunaan Anggaran

Rumus pengukuran tingkat ekonomis penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \text{Input}/\text{Input Value} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran;

Input Value : Anggaran

Kriteria tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), artinya **ekonomis**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), artinya **ekonomis berimbang**.
- ❖ Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), artinya **tidak ekonomis**.

Kriteria pengukuran tingkat ekonomis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= 33.395.000/23.215.000 \times 100\% \\ &= 143.42\% \text{ (**Ekonomis**)}\end{aligned}$$

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang/Menghambat Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Program yang mendukung capaian kinerja tahun 2025 yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.1.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2025

No.	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
			INDIKATOR	SATUAN	K	Rp.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		K	Rp	K	Rp
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100	
		UNSUR WILAYAH																
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Hasil Sinergitas AKIP Kecamatan Cikalong	Poin	61	1,628,731,484	15	379,669,568	15	399,812,674	12.5	276,509,756	15	358,590,378	57.50	1,414,582,376	94.26	86.85
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1,396,944,984	25	326,397,114	25	327,151,200	25	239,677,756	25	299,769,806	100	1,192,995,876	100.00	85.40
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	154	1,396,944,984	44	326,397,114	33	327,151,200	44	239,677,756	33	299,769,806	154	1,192,995,876	100.00	85.40
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	%	100	61,335,500	25	15,485,000	25	12,520,500	25	5,340,000	25	27,990,000	100	61,335,500	100.00	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	38,145,500	3	6,635,000	3	7,545,500	3	740,000	3	23,225,000	12	38,145,500	100.00	100.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5,413,000	3	1,900,000	3	1,900,000	3	850,000	3	763,000	12	5,413,000	100.00	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	7,100,000	3	1,000,000	3	2,250,000	3	1,875,000	3	1,975,000	12	7,100,000	100.00	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10,677,000	3	5,950,000	3	825,000	3	1,875,000	3	2,027,000	12	10,677,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	68,200,000	25	16,960,454	25	19,355,974	25	13,651,000	25	18,232,572	100	68,200,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13,000,000	3	1,760,454	3	4,555,974	3	1,051,000	3	5,632,572	12	13,000,000	100.00	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	55,200,000	3	15,200,000	3	14,800,000	3	12,600,000	3	12,600,000	12	55,200,000	100.00	100.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	102,251,000	20	20,827,000	40	40,785,000	20	17,841,000	20	12,598,000	100	92,051,000	100.00	90.02
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	83,451,000	2	18,987,000	3	39,025,000	2	12,841,000	2	12,598,000	9	83,451,000	100.00	100.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	8,600,000	1	1,840,000	1	1,760,000	1	5,000,000	0	-	3	8,600,000	100.00	100.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10,200,000		-			0		0		0	-	0.00	0.00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	Poin	81.55	31,897,500.00	5.98	4,600,000.00	20	-	25	10,142,500.00	30	4,812,500.00	80.98	19,555,000	99.30	61.31
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cikalong	Dokumen	12	19,600,000.00	3	4,600,000.00	3	-	0	10,142,500.00	0	4,812,500.00	6	19,555,000	50.00	99.77
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	19,600,000	3	4,600,000	3	-	0	10,142,500	0	4,812,500	6	19,555,000	50.00	99.77
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	12	12,297,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12,297,500		-		-	0	-	0		0	-	0.00	0.00

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	9	34,555,000.00	0	-	3	10,650,000.00	1	3,905,000.00	5	17,336,000.00	9	31,891,000	100.00	92.29
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen	9	34,555,000	0	-	3	10,650,000	1	3,905,000	5	17,336,000	9	31,891,000	100.00	92.29
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	218,775,000	80	192,018,200	20	26,132,000		-		-	100.00	218,150,200	100.00	99.71
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	218,775,000	4	192,018,200	1	26,132,000	0	-	0	-	5	218,150,200	100.00	99.71
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	218,775,000	4	192,018,200	1	26,132,000	0	-	0	-	5	218,150,200	100.00	99.71
4	Meningkatnya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100	25,000,000		-		-	100	25,000,000		-	100.00	25,000,000	100.00	100.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100	25,000,000	0		0		100	25,000,000	0	-	100	25,000,000	100.00	100.00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	24	25,000,000	0	-		-	24	25,000,000		-	24	25,000,000	100.00	100.00
5	Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	33,395,000	65	23,215,000		-		-		-	65.00	23,215,000	65.00	69.52
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	33,395,000	65	23,215,000	0	-	0	-	0	-	65	23,215,000	65.00	69.52
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	15,780,000	3	5,600,000		-		-		-	3	5,600,000	33.33	35.49
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	17,615,000	1	17,615,000	0		0	-	0	-	1	17,615,000	100.00	100.00

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Kecamatan Cikalong Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Berdasarkan tabel 3.24 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Cikalong pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.732.393.576, - atau sebesar 86.85 % dari total anggaran sebesar Rp. 1.972.353.984, -.

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 91,71 % termasuk predikat kinerja **“Sangat Tinggi”**. Kemudian untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan yaitu sebesar 81,50 % termasuk predikat kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dan untuk rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan sebesar 76,85 % termasuk predikat **“Sangat Tinggi”**.

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Kecamatan Cikalong belum berhasil mencapai kinerja dengan baik. Karena masih ada sasaran kinerja yang belum mencapai target, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong. Sedangkan sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong sudah mencapai target 100%.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan tidak mencapai target kinerja antara lain :

- a. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan SAKIP belum optimal sehingga penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi penilaian SAKIP belum terpenuhi;
- b. Kurangnya jumlah SDM yang ada di kecamatan Cikalong, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan sudah mencapai target yaitu tingginya komitmen, koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik

antara Pemerintah Kecamatan Cikalong, TNI, Polri, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong dapat tercapai.

Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 telah menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.732.393.576, - atau sebesar 86.85 % dari total pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1.972.353.984, -.

Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya capaian kinerja sasaran yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang.

Singaparna, Januari 2026

Camat Cikalong,

DEDI MULYANA, S. IP., M.Si.

NIP. 196806026 198811 1 002